

SALINAN

PUTUSAN

Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2021/PTA.Bdg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan Hakim Majelis perkara Cerai Gugat antara:

Pembanding, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Xxxx, tempat tinggal di Kota Bogor, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Adriani, S.H., Advokat dan Pengacara pada Kantor Advokat dan Pengacara Adriani, S.H. & Rekan, berkantor di Perumahan Vila Duta Jalan Sawitri Nomor 31 RT.005 RW.014, Kelurahan Baranangsiang, Kecamatan Bogor Timur, Kota Bogor, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 3 April 2021 yang terdaftar dalam register kuasa Pengadilan Agama Bogor Nomor 14/IV/<No.Prk>/Pdt.G/2020/PA.Bgr. tanggal 14 April 2021 semula **Tergugat sekarang sebagai Pembanding;**

l a w a n

Terbanding, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Xxxx, tempat tinggal di Kota Bogor, semula **Penggugat sekarang sebagai Terbanding;**

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Bogor Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2020/PA.Bgr. tanggal 31 Maret 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Sya'ban 1442 Hijriyah yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Pembanding) terhadap Penggugat (Terbanding);

Dalam Rekonvensi

- Menolak gugatan Penggugat;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebaskan Penggugat konvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp520.000,- (lima ratus dua puluh ribu rupiah);

Bahwa pada waktu Putusan tingkat pertama diucapkan Pihak Penggugat dan Tergugat hadir;

Bahwa terhadap putusan tersebut Tergugat/Pembanding telah mengajukan permohonan banding melalui kuasa hukumnya tersebut pada tanggal 14 April 2021 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2020/PA.Bgr. tanggal 14 April 2021 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bogor dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat/Terbanding sesuai *Relaas* Pemberitahuan Akta Permohonan Banding Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2020/PA.Bgr pada tanggal 16 April 2021;

Bahwa Pembanding telah menyampaikan Memori Banding sebagaimana Tanda Terima Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bogor Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2020/PA.Bgr. tanggal 27 April 2021 dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding sesuai *Relaas* Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2020/PA.Bgr. pada tanggal 30 April 2021;

Bahwa dalam memori bandingnya Pemanding menyatakan keberatan atas putusan Pengadilan Agama Bogor *aquo* sebagaimana tercantum selengkapnya dalam memori banding dan selanjutnya memohon agar Pengadilan Tinggi Agama Bandung memutus sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding pemanding untuk seluruhnya;
2. Memperbaiki putusan Pengadilan Agama Bogor Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2020/PA Bogor, tanggal 31 Maret 2021;
3. Mengabulkan gugatan rekonvensi/Tergugat Konvensi/Pemanding;
4. Menghukum Terbanding untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkatan pengadilan.

Bahwa Terbanding telah menyampaikan Kontra Memori Banding sebagaimana Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bogor Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2020/PA.Bgr. tanggal 10 Mei 2021 dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Pemanding sebagaimana *Relaas* Pemberitahuan Kontra Memori Banding Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2020/PA.Bgr tanggal 21 Mei 2021;

Bahwa Berdasarkan dalil-dalil dalam kontra memori bandingnya tersebut Terbanding memohon agar Pengadilan Tinggi Agama Bandung memberikan putusan dengan amar sebagai berikut;

1. Menolak Permohonan Banding Pemanding Semula Tergugat Dalam Konvensi/Penggugat Dalam Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menerima Kontra Memori Banding Terbanding Semula Penggugat Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi untuk seluruhnya;
3. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Bogor Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2020/PA.Bgr tanggal 31 Maret 2021;
4. Membebaskan biaya-biaya perkara menurut Hukum;

Bahwa kepada Pemanding telah diberitahu untuk memeriksa berkas (*inzage*) pada tanggal 3 Mei 2021, akan tetapi tidak melaksanakan pemeriksaan berkas berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Bogor Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2020/PA.Bgr. tanggal 12 Mei 2020;

Bahwa kepada Terbanding telah diberitahu untuk memeriksa berkas (*inzage*) pada tanggal 30 April 2021 2020, dan telah melakukan pemeriksaan

berkas berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Bogor Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2020/PA.Bgr. tanggal 10 Mei 2021;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 15 Juni 2021 dengan Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2021/PTA.Bdg. dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Bogor dengan surat Nomor W10-A/2215/Hk.05/VI/2021 tanggal 15 Juni 2021 yang tembusannya disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding dan Terbanding dalam perkara tingkat pertama adalah sebagai pihak Penggugat dan Tergugat, maka berdasarkan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Penggugat dan Tergugat mempunyai *legal standing* untuk menjadi pihak dalam perkara permohonan banding *a quo*;

Menimbang, bahwa Penggugat pada Tingkat Pertama telah menguasai kepada kuasa hukumnya, dan semuanya sudah diperiksa persyaratannya sesuai ketentuan pasal 2, 3 dan 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 ayat (5) dan ayat (9) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai sehingga dinyatakan mempunyai *legal standing* untuk mewakili kliennya dalam perkara ini sedangkan pada Tingkat Banding Penggugat/ Terbanding menghadapi sendiri perkaranya;

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding pada Tingkat Pertama maupun pada Tingkat Banding telah menguasai kepada kuasa hukum yang sama dan semuanya sudah diperiksa persyaratannya sesuai ketentuan Pasal 2, 3 dan 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun

1994 serta Pasal 7 ayat (5) dan ayat (9) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai sehingga dinyatakan mempunyai *legal standing* untuk mewakili kliennya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa permohonan banding ini diajukan dalam tenggang waktu masa banding dan sesuai dengan tata cara yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1), Pasal 10 dan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura permohonan banding ini secara formal harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Bogor dalam persidangan telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 *jo.* Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jis.* Pasal 130 HIR dan upaya menempuh mediasi telah mempedomani petunjuk Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, dengan menunjuk H. Mumu, S.H., M.H., sebagai mediator namun berdasarkan Laporan mediator tertanggal 23 November 2020 mediasi dinyatakan tidak berhasil, sehingga tahapan pemeriksaan perkara ini di tingkat pertama telah memenuhi ketentuan formal beracara di pengadilan sebagaimana mestinya dan secara *litigasi* perkara pada Tingkat Banding dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa agar Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang juga sebagai *judex factie* dapat memberikan putusan yang benar dan adil, maka perlu memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Bogor untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus kembali pada Pengadilan Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari Surat Gugatan, Berita Acara Sidang, Memori Banding, Kontra Memori Banding dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini serta salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Bogor Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2020/PA.Bgr. tanggal

31 Maret 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Sya'ban 1442 Hijriyah, Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan sebagaimana diuraikan di bawah ini;

DALAM KONPENSI

Menimbang, bahwa setelah memeriksa berkas perkara (Bundel A) dengan seksama, Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding telah memperhatikan dengan seksama dan menilai telah tepat apa yang telah dipertimbangkan Majelis Hakim Pada Tingkat Pertama yang mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan thalak satu ba'in suhro Tergugat terhadap Penggugat, selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding dan selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan menambah pertimbangan sebagaimana tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan thalak satu ba'in suhro Tergugat terhadap Penggugat dengan pertimbangan sebagaimana akan diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam Surat gugatannya berdalil bahwa rumah tangganya sudah tidak rukun sejak sekitar bulan Juli 2016 puncaknya terjadi pada bulan Agustus tahun 2000 antara Penggugat dan Tegugat sudah berpisah rumah karena Penggugat terpaksa pergi dari kediaman bersama;

Menimbang, bahwa untuk melakukan perceraian dengan alasan seperti tersebut di atas harus memperhatikan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 berikut penjelasannya dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam dan Majelis Hakim Tingkat Banding menilai, ketentuan-ketentuan tersebut telah diperhatikan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan perkara a quo berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 44.K/AG/1998 tanggal 19 Januari 1999 mengabstraksikan kaidah hukum bahwa bilamana perselisihan dan pertengkaran antara suami isteri telah terbukti dalam pemeriksaan di Pengadilan Agama dan didukung oleh fakta tidak berhasilnya Majelis Hakim mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara sebagai suami isteri dalam kehidupan berumah tangga, maka sudah memenuhi unsur syarat perceraian sebagaimana maksud Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Penggugat meskipun telah diberi nasehat oleh keluarga dan Majelis Hakim serta mediator agar rukun kembali membina rumah tangga, namun tetap bersikeras untuk bercerai sikap tersebut menunjukkan bahwa Penggugat “tidak berkenan lagi” berumah tangga dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keadaan rumah tangga antara Terbanding dengan Pemanding, Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan bahwa:

1. Unsur pertama dan paling utama dalam perkawinan seperti yang dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan yaitu ikatan lahir batin antara suami isteri, dalam perkawinan antara Pemanding dan Terbanding dapat dinyatakan sudah rapuh;
2. Keharusan bagi suami isteri untuk adanya suatu gerak dan langkah yang bersifat mutualistis, antara lain mutual respect (saling hormat), mutual help (saling bantu membantu), mutual cooperation (saling bekerja sama), mutual interdependency (saling ketergantungan) dan mutual understanding (saling pengertian) akan tetapi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat saling cinta mencintai, hormat menghormati dan saling membantu satu sama lain sesuai maksud Pasal 33 Undang-Undang

Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, dalam perkara ini sudah tidak terwujud;

3. Secara realita bahwa antara keduanya telah terjadi perselisihan yang sudah sampai kepada keretakan dan perpecahan rumah tangga yang mendalam, Pembanding dan Terbanding sudah tidak ada komunikasi yang baik dan masing-masing tidak melaksanakan hak dan kewajibannya sejak bulan Desember 2020 dan telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2021 hingga sekarang;

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga Pembanding dan Terbanding tersebut telah memenuhi unsur bahwa rumah tangga broken marriage seperti yang dirumuskan dalam SEMA Nomor 04 Tahun 2014, Rapat Pleno Kamar Agama Tahun 2013 angka 4 (empat) dan sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 237K/AG/1998 tanggal 27 Maret 1999 yang menjelaskan bahwa pertengkaran, hidup berpisah tidak satu tempat kediaman, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan rumah tangganya maka hal tersebut menunjukkan bahwa ikatan batin antara keduanya telah putus dan tidak ada harapan untuk rukun kembali sebagai suami istri dan berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 285K/Ag/2000 tanggal 10 November 2000 yang mengandung abstraksi hukum bahwa bilamana suami isteri dalam kehidupan rumah tangga telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, semua usaha perdamaian yang dilakukan tidak berhasil menyatukan lagi, maka fakta yang demikian harus dapat diartikan bahwa hati telah pecah, sehingga telah terpenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu pula mengutip sebuah pendapat

pakar Hukum Islam, Syeikh Abdur Rahman Ash-Shobuni dalam kitab Madza Hurriyatuz Zaujaini Fi Al-Thalaq Juz I halaman 83 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri yang berbunyi:

وقد اختار الاسالم نظام الطالق حني تضطرب حياة الزوجن ولم يعد ينفع فهيا

نصائح لاو صلح وحيث تصبح الربطة الزوج صورة من غير روح لأن الستمرار
يحكم على معناه أن أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا ملظ تأباه روح العدالة

Artinya: "Islam memilih lembaga talak/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan";

Menimbang, bahwa, berdasarkan tambahan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat terhadap Penggugat sudah tepat dan benar, oleh karena itu pertimbangan dan putusan dalam konpensi sepanjang tidak dipertimbangkan lain oleh Majelis Hakim Tingkat Banding patut dipertahankan, hal ini sejalan dengan pendapat ulama dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin halaman 447 yang diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding menjadi pertimbangannya sendiri yang menyatakan:

لاو يجوز العتراض على القاضى بحكم او فتوى إن حكم بالمعتمد او بما رجحو القضاء به

Artinya: "Tidak bisa dibantah putusan hakim atau fatwanya apabila hakim telah memutus berdasarkan dalil yang mu'tamad atau dikuatkan oleh hukum";

DALAM REKONPENSI

Menimbang, bahwa segala apa yang telah dipertimbangkan dalam konpensi secara *mutatis mutandis* dipergunakan pula dalam rekompensi sepanjang ada relevansinya;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan segala uraian Memori Banding dari Pembanding dan Kontra Memori Banding Majelis Hakim Tingkat Banding akan memeriksa ulang hal gugatan ini dan mempertimbangkan sebagai berikut di bawah ini;

Menimbang, bahwa Pembanding/Tergugat Konvensi/Penggugat Rekompensi telah mengajukan gugat Rekompensi sebagaimana termuat dalam petitum jawaban pertama, duplik dan memori bandingnya yaitu memohon Pengadilan memutuskan agar anak bernama Anak 1 anak laki-laki lahir di Bogor tanggal 02 Juli 2016 dibawah pemeliharaan dan pengasuhan (hadhanah) Penggugat Rekompensi/Tergugat Konvensi yang sekarang dalam asuhan Penggugat Rekompensi (ayah Kandung) dengan alasan menyelamatkan kehormatan dan agama anak berdasarkan hukum syari' Islam;

Menimbang, bahwa demikian halnya Tergugat dalam jawaban rekompensinya dan dalam kesimpulan dan kontra memori bandingnya menolak Anak 1 di bawah pengasuhan (hadlonah) Tergugat dengan alasan selama ini Penggugat tidak terlibat dalam pengasuhan anak dan Penggugat hanya sebulan sekali pulang dari pekerjaan dan membatasi hubungan anak dengan Tergugat sebagai ibu kandungnya dan Tergugat meminta hak pengasuhan (hadhanah) Anak 1 diberikan kepada Tergugat sebagai ibu kandung anak tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding menilai segala apa yang telah dikemukakan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya sepanjang mengenai materi hukum hadhanah telah tepat dan benar dan diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama (vide hal.135 alinea kedua putusan *a quo*) yang berbunyi “Menimbang, bahwa alasan Penggugat untuk ditetapkan sebagai pemegang hak asuh anak yang bernama Anak 1 adalah untuk menyelamatkan kehormatan dan agama anak berdasarkan hukum syar’i Islam dan Tergugat sebagai ibu kandung anak tersebut tidak ditemukan fakta melalaikan kewajibannya dan berbuat yang membahayakan keselamatan jiwa anak tersebut serta berkelakuan tidak terpuji yang dapat mempengaruhi mental anak tersebut tetapi sebaliknya Tergugat dibatasi akses dan dihalangi oleh orang tua Penggugat untuk menemui dan mengasuh anak tersebut sehingga terjadi keributan yang berujung kepada pengusiran Tergugat oleh bapak Penggugat dan anak tersebut telah ternyata lebih banyak diasuh dan dipelihara oleh orang tua Penggugat daripada Penggugat sendiri sebagai bapak kandungnya sedangkan ibu lebih berhak untuk memelihara, merawat dan mengasuh anak daripada nenek dan kakek karena merupakan kewajiban ibu sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan hukum syar’i”;

Menimbang, bahwa akan tetapi walaupun secara materil benar namun Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menolak gugatan Penggugat dan akan mengadili sendiri dengan alasan sebagai berikut:

1. Ketentuan Hadhanah sebagaimana tercantum dalam Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam bukan mutlak, sepanjang ada dalil yang menggugurkannya atau menguatkannya karenanya dalam hal hadhanah tidak belaku azas *nebis in idem*;
2. Hak Hadhanah terhadap anak menjadi status quo padahal anak perlu kepastian hukum tentang siapa yang berhak memeliharanya sehingga harus diberi peluang kepada kedua belah pihak untuk mengajukan gugatan kembali ;

Menimbang, bahwa karena alasan menyelamatkan kehormatan dan agama anak berdasarkan hukum syar’i Islam tidak terbukti, sehingga

alasannya tidak cukup dan menjadikan gugatan kabur karena untuk menyatakan menyelamatkan kehormatan agama harus didukung oleh bukti yang dapat menggugurkan hak Tergugat diantaranya sesuai ketentuan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dengan mengqiyaskan pula pada Pasal 33 ayat (3) dan Pasal 39 ayat (3) Undang-Undang tersebut sehubungan dengan alasan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvanklijke Verklaard*);

Menimbang, selanjutnya mengenai gugatan hadhanah yang sama yang diajukan oleh Tergugat Pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar mengesampingkan gugatan Tergugat tersebut (vide hal.138 alinea terakhir putusan *a quo*) karena gugatan tersebut tidak diajukan pada gugatan konvensi dan Majelis Hakim Tingkat Banding menambah pertimbangan bahwa berdasarkan ketentuan ketentuan SEMA Nomor 03 Tahun 2015 huruf C angka 10 (sepuluh) jo. SEMA No.3 Tahun 2018 angka III huruf A point 9 (sembilan) yang berbunyi sebagai berikut: "Penetapan hak hadhanah sepanjang tidak diajukan dalam gugatan/permohonan, maka hakim tidak boleh menentukan secara *ex officio* siapa pengasuh anak tersebut, Penetapan hadhanah dan Dwangsom tanpa tuntutan termasuk *ultra petita*" sehingga tuntutan Tergugat tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal terurai diatas, maka Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam Rekonvensi ini tidak dapat dipertahankan;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

Menimbang, bahwa walaupun dalam gugatan Konvensi dapat dipertahankan dan dikuatkan namun karena dalam gugatan Rekonvensi tidak dapat dipertahankan, maka putusan Pengadilan Agama Bogor Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2020/PA.Bgr. tanggal 31 Maret 2021 bertepatan dengan

tanggal 17 Sya'ban 1442 Hijriyah harus dibatalkan dan Majelis Hakim Tingkat Banding mengadili sendiri dengan amar sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon dan pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima;
- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Bogor Nomor <No.Prk>/Pdt.G/ 2020/PA.Bgr. tanggal 31 Maret 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Sya'ban 1442 Hijriyah dan

Dengan mengadili sendiri

DALAM KOMPENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Pemanding) terhadap Penggugat (Terbanding);

DALAM REKOPENSI

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvanklijke Verklaard*);

DALAM KOMPENSI DAN REKOMPENSI

- Membebaskan Penggugat konvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.520.000,00 (lima ratus dua puluh ribu rupiah);

III. Membebaskan biaya perkara dalam tingkat banding kepada Pemanding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Selasa tanggal 06 Juli 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Dzul Qa'dah tahun 1442 Hijriah oleh kami Drs. H. Sudirman Cik Ani, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Drs. H. Enas Nasai, S.H. dan Dra. Hj. Nia Nurhamidah Romli, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2021/PTA.Bdg. tanggal 15 Juni 2021 yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam Tingkat Banding dan putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dan dibantu H. Ahmad Majid, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri para pihak berperaka.

Ketua Majelis,

Drs. H. Sudirman Cik Ani, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. Enas Nasai, S.H.

Dra. Hj. Nia Nurhamidah Romli, M.H

Panitera Pengganti,

H. Ahmad Majid, S.H., M.H

Rincian Biaya Perkara

1. Biaya Proses : Rp130.000,00
 2. Redaksi : Rp 10.000,00
 3. Meterai : Rp 10.000,00
- Jumlah : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Untuk salinan sesuai dengan aslinya
Pengadilan Tinggi Agama Bandung

Panitera,

Drs. H. Pahri Hamidi, S.H.

